

OPTIMALISASI PENGAWASAN BIROKRASI BERDASARKAN UU ASN YANG TELAH DIREVISI

6

Sidiq Budi Sejati*

Abstrak

Keinginan pemerintah untuk memperbaiki birokrasi terus dilakukan, salah satunya melalui revisi terhadap Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disahkan menjadi UU ASN yang baru dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam revisi tersebut, KASN sebagai lembaga independen yang bertugas menjalankan pengawasan birokrasi dihapuskan dan pemerintah mengembalikan fungsi pengawasan tersebut kepada kementerian. Tulisan ini mengkaji langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan birokrasi berdasarkan UU ASN yang telah direvisi. Ke depan, pemerintah harus memperkuat komitmen antarlembaga atau instansi yang ditunjuk menjadi pelaksana teknis terkait manajemen ASN dan mengintegrasikan teknologi khususnya aplikasi sistem informasi terkait disiplin ASN agar tidak berjalan secara parsial. Komisi II DPR RI perlu terus mendorong KemenPAN-RB agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) baru yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan UU ASN yang baru, karena PP tersebut untuk mempertegas kembali lembaga yang diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana teknis terkait manajemen ASN khususnya dari sisi pengawasan.

Pendahuluan

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang penggantian atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR RI (dpr.go.id, 3 Oktober 2023). Dalam revisi UU ASN tersebut dijelaskan

bahwasanya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pengawasan birokrasi dihapuskan dan memindahkan fungsi pengawasan tersebut kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) (kompas.id, 26 September 2023).

* Analisis legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: sidiq.sejati@dpr.go.id.



KASN merupakan lembaga nonstruktural yang lahir dari amanat UU ASN sebelumnya. Lembaga ini bersifat mandiri dan bebas dari intervensi politik yang memiliki peran untuk menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Adapun tugas KASN antara lain menjaga netralitas dan profesionalisme ASN, mengawasi atas pembinaan profesi ASN, serta melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Berdasarkan kondisi birokrasi Indonesia saat ini dan terkait peran KASN dalam UU ASN, tulisan ini hendak mengkaji langkah apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan untuk mengoptimalkan pengawasan birokrasi berdasarkan UU ASN yang telah direvisi.

Kondisi Birokrasi Indonesia

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pencapaian sasaran pembangunan sangat terkait dengan kualitas dari tata kelola pemerintahan. Berbagai kajian memperlihatkan adanya korelasi yang positif antara tingkat kualitas tata kelola pemerintahan dengan kemajuan suatu negara khususnya dalam pencapaian perkembangan ekonomi dan tingkat kualitas kehidupan masyarakatnya. Kualitas tata kelola sektor publik dapat dilihat dari berbagai indikator atau parameter antara lain seperti indeks efektivitas pemerintah (*Government Effectiveness Index*), indeks persepsi korupsi (*Corruption Perspective Index*), dan indeks daya saing global (*Global Competitiveness Index*).

Dari sisi efektivitas pemerintahan, skor Indonesia meningkat dari 0,35 pada tahun

2020 menjadi 0,38 di tahun 2021. Peningkatan skor tersebut menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat 73 ke peringkat 64 dari 214 negara (kompas.id, 1 Oktober 2022). Sementara itu, untuk indeks persepsi korupsi, Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan empat poin hingga berada di skor 34, di mana nilai ini sama dengan capaian pada tahun 2014 dan merupakan penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Skor ini juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke 110 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan tertajam terjadi pada indikator korupsi sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku suap, serta suap untuk izin ekspor-impor (kompas.id, 31 Januari 2023). Dari aspek daya saing global, Indonesia naik dari peringkat 44 ke peringkat 34 dari 64 negara yang ikut disurvei berdasarkan *International Institute for Management Development (IMD) Global Competitiveness Index 2023* yang menghitung peringkat berdasarkan kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur (cnbcindonesia.com, 31 Agustus 2023).

Dari tiga indeks pengukuran di atas, yang mengalami penurunan paling signifikan adalah indeks persepsi korupsi dan salah satu indikator yang mendapat penurunan skor tertajam adalah korupsi yang terjadi antara kepentingan politisi dan pelaku suap serta suap perizinan (kompas.id, 31 Januari 2023). Hal ini membuktikan bahwasanya integritas ASN kita masih jauh dari harapan karena integritas seorang ASN akan diuji dari semua sisi apabila berhubungan dengan kepentingan politisi. Salah satu contoh indikator etik yang masih sering dilanggar oleh ASN adalah netralitas, terlebih

menjelang Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat terdapat 917 pelanggaran terkait netralitas ASN selama Pilkada 2020. Pelanggaran tersebut terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke partai politik, 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon (kompas.com, 19 Januari 2021). Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengungkapkan bahwasanya 47,1% pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum masa kampanye. Modus pelanggaran yang terbanyak adalah kampanye atau sosialisasi di media sosial sebanyak 30,4%, kemudian 22,4% pelanggaran dengan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu paslon, dan 12,6% berupa pelanggaran seperti melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau yang menunjukkan keberpihakan (kompas.id, 31 Januari 2023).

Optimalisasi Pengawasan Birokrasi

Dalam revisi UU ASN yang telah disahkan oleh DPR RI disebutkan bahwa kewenangan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN diserahkan pada kementerian dan/atau lembaga yang bertugas terkait dengan hal itu, ketentuan terkait mengenai pelaksanaan tugas tersebut akan diatur kembali melalui peraturan presiden (kompas.id, 26 September 2023). Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan setelah KASN dihapus dari UU, kebijakan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan

sistem merit pada manajemen ASN akan dibuat oleh KemenPAN-RB dan eksekusinya akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Deputi Pengawasan dan Pengendalian. BKN dirasa cukup mampu memegang tampuk pengawasan sistem merit ASN dibandingkan dengan KASN karena secara infrastruktur BKN memiliki jejaring berupa kantor-kantor regional di seluruh wilayah Indonesia (kompas.id, 26 September 2023). Sementara itu, Ketua KASN 2014-2019, Sofian Effendi, menilai tanpa KASN sebagai pihak eksternal maka potensi penyalahgunaan wewenang memanfaatkan ASN untuk kepentingan elektoral pihak tertentu akan semakin besar. Begitu juga dengan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di lembaga negara akan membuka potensi terjadinya jual beli jabatan secara masif sebab pengisian jabatan yang tak diawasi pihak eksternal rentan dilakukan secara transaksional dan hal itu akan semakin berbahaya jika disertai dengan motif politis di tahun politik (kompas.id, 26 September 2023).

Optimisme pemerintah dalam revisi UU ASN dengan tidak lagi menyebutkan KASN sebagai lembaga independen yang bertugas dalam pengawasan birokrasi perlu diberikan kesempatan untuk pembuktiannya. Ibarat beralih dari peribahasa “sedia payung sebelum hujan” menjadi slogan “lebih baik mencegah daripada mengobati” yang berarti pemerintah ingin melakukan perbaikan dari dasar berupa pembangunan sistem untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang pernah terjadi, salah satunya adalah penerapan manajemen talenta yang sedang digalakkan saat

ini. Daya eksekusi yang diberikan KASN sampai saat ini juga masih sebatas rekomendasi sedangkan eksekutornya tetap dilakukan oleh BKN. Jika dilihat secara sumber daya baik itu secara infrastruktur ataupun manusia, BKN sudah memiliki kantor regional di setiap provinsi dibandingkan dengan KASN sehingga BKN dianggap bisa lebih dekat dan mampu dalam menegakkan peraturan mengenai disiplin ASN khususnya pengawasan di wilayah regionalnya masing-masing. Ke depan BKN juga perlu lebih mengoptimalkan lagi penggunaan aplikasi Integrated Discipline (I'DIS) yaitu sebuah sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang telah terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Selain itu, KASN bersama Bawaslu juga telah bersepakat mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengawasi pelanggaran ASN dari sisi netralitas yaitu Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN atau disingkat Siapnet. Aplikasi ini akan memfasilitasi pengaduan pelanggaran netralitas ASN yang didapatkan Bawaslu kemudian diberikan kepada KASN. Keberadaan aplikasi ini dapat meningkatkan akurasi dan validitas data dari aspek jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, dan jumlah rekomendasi serta tindak lanjutnya (kompas.id, 31 Januari 2023). Jika dilihat dari fungsi kedua aplikasi tersebut baik itu I'DIS ataupun Siapnet memiliki karakter yang serupa. Ke depan pemerintah perlu mengatur dan mengintegrasikan penggunaan aplikasi pengawasan seperti ini agar tidak berjalan secara parsial, terlebih jika fungsi dari

aplikasi-aplikasi tersebut memiliki lingkup objek sasaran yang sama.

Selanjutnya pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dan mempertegas komitmen masing-masing instansi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab terkait manajemen ASN. Penguatan komitmen tidak hanya sebatas dilakukan secara *ceremonial*, baik itu berupa kerja sama seperti penandatanganan nota kesepahaman atau penandatanganan pakta integritas, akan tetapi penegakan peraturan dan melakukan pengurangan nilai kinerja instansi jika dampak yang diberikan terbukti tidak signifikan. DPR RI dapat terus mengawal pemerintah sepanjang proses pembentukan peraturan pemerintah (PP) yang baru sebagai pedoman pelaksanaan teknis dari UU ASN yang baru. Diharapkan dalam PP yang baru nanti juga dapat dimuat sanksi terkait fungsi pembinaan, khususnya kepada pejabat pembina kepegawaian atau atasan yang tidak menindaklanjuti sanksi disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.

Penutup

Upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas birokrasi terus dilakukan sampai saat ini melalui revisi UU ASN. Dalam revisi tersebut tidak disebutkan lagi KASN sebagai lembaga independen yang bertugas dalam pengawasan birokrasi. Siapapun lembaga yang nantinya akan diberikan tanggung jawab menjadi pelaksana teknis mengenai manajemen ASN harus bisa menjaga komitmen dalam menegakkan peraturan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pengintegrasian teknologi berupa aplikasi-aplikasi sistem informasi

terkait manajemen ASN yang telah dibangun sebelumnya agar ke depan tidak berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mendorong KemenPAN-RB sebagai penyelenggara manajemen ASN agar segera mengeluarkan PP baru sebagai pedoman pelaksanaan teknis dari UU ASN yang baru, karena PP tersebut untuk menegaskan kembali lembaga yang diberikan tanggung jawab terkait pelaksanaan manajemen ASN khususnya dari sisi pengawasan birokrasi.

Referensi

“Bawaslu: Ada 917 pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020”, Kompas.com, 19 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/17551051/bawaslu-ada-917-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2020>, diakses 3 Oktober 2023.

“Efektivitas Pemerintah yang Naik Jadi Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia”, Kompas.id, 1 Oktober 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/29/skor-efektivitas-pemerintah-indonesia-naik-modal-wujudkan-birokrasi-kelas-dunia>, diakses 4 Oktober 2023.

“Hampir Separuh Pelanggaran Netralitas ASN Berlangsung Sebelum Kampanye”, Kompas.id, 31 Januari 2023, <https://www.kompas.id/baca/>

[polhuk/2023/01/31/hampir-separuh-pelanggaran-netralitas-asn-berlangsung-sebelum-kampanye](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/hampir-separuh-pelanggaran-netralitas-asn-berlangsung-sebelum-kampanye), diakses 4 Oktober 2023.

“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam”, Kompas.id, 31 Januari 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam>, diakses 4 Oktober 2023.

“Naik 10 Tingkat, Daya Saing RI Kalah Jauh vs Thailand-Malaysia”, Cnbcindonesia.com, 31 Agustus 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230831112244-128-467791/naik-10-tingkat-daya-saing-ri-kalah-jauh-vsthailand-malaysia>, diakses 3 Oktober 2023.

“Pengganti UU ASN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR”, Dpr.go.id, 3 Oktober 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46851/t/Pengganti%20UU%20ASN%20Resmi%20Disahkan%20di%20Rapat%20Paripurna%20DPR>, diakses 3 Oktober 2023.

“Revisi UU ASN Hapuskan KASN”, Kompas.id, 26 September 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/26/revisi-uu-asn-hapuskan-kasn?open_from=Search_Result_Page, diakses 3 Oktober 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.